

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kasa umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah (PSAP No.2 Paragraf 7). Kelompok Belanja Misalnya Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi Dan Biaya Pemeliharaan Serta Belanja Investasi. Jenis belanja misalnya Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Perjalanan Dinas, Dan Belanja Lain-Lain. Belanja Daerah Dibagi Menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (PSAP No.2 Paragraf 36-40).

Berdasarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019) menggantikan No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Menjelaskan Bahwa Belanja Adalah Semua Pengeluaran Dari Rekening Kas Umum Daerah Yang Mengurangi Saldo Anggaran Lebih Dalam Periode Tahun Anggaran Bersangkutan Yang Tidak Akan Diperoleh Pembayarannya Kembali Oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019).

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengeurang nilai kekayaan bersih (Erlina, 2020). Sesuai UU Nomor 9 Tahun 2015, Belanja Daerah Dilaksanakan Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah, Sedangkan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Didanai Dari Atas Beban APBN. Pelaksanaan Anggaran Belanja Dilakukan Dengan Memperhatikan Prinsip-Prinsip Yang Telah Ditetapkan, yaitu:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan
- b. Efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan setiap departemen/lembaga pemerintah non departemen
- c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan potensi nasional.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2007) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis yaitu:

1. Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak dimana penerimaan ini meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air dibawah tanah, pajak air permukaan.
2. Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Penerimaan ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang. Retribusi kelebihan muatan, dan retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, Perusahaan Daerah, Dividen BPR-BKK, dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.
4. Lain-lain PAD Lain-lain PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, contohnya penjualan drum bekas aspal, penjualan pohon ayoman dan penerimaan ini juga berasal dari penerimaan jasa giro.

2.3 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (Mulyati & Yusriadi, 2018) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK.

Dana Bagi Hasil bersifat proporsional untuk setiap daerah, dalam arti penerimaan DBH setiap daerah tidak sama, tergantung pada kontribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan negara. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Dana bagi hasil atau dana bagian daerah terdiri atas:

- a) Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.
- b) Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Penerimaan negara dari bea perolehan atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
- c) Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbalan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah

2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan (Erlina, 2013) DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum terdiri dari Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Dana Alokasi umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Kutipan diatas bahwa DAU merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dana Alokasi Umum bersifat tidak memiliki syarat dan penggunaannya sehingga bias dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah Universitas Sumatera Utara 15 DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-undang (pasal 161).

2.5 Dana Alokasi khusus (DAK)

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020) tentang dana perimbangan dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dana anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional” DAK ini diprioritaskan untuk kebutuhan daerah tertinggal perbatasan, terluar, terpencil, kepulauan dan pasca bencana Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penggunaan DAK harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Didasarkan pada Permendagri No. 20 Tahun 2009 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Alokasi Khusus di daerah pada pasal 32 ayat (1) s/d (3) yaitu:

1. Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK nya di dalam APBD
2. Kecuali untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu, daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana pendamping tersebut digunakan untuk menandai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik.
3. Kepala Daerah penerima DAK harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada menteri keuangan, Menteri Teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Kutipan diatas bahwa DAK merupakan anggaran yang berasal dari APBN kepada daerah tertentu dengan memenuhi kebutuhan khusus dengan mempertimbangkan tersedianya dana dalam APBN

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Tabel penelitian terdahulu

No	Judul/Peneliti /Tahun	Variabel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (Devita. A, Delis. A, Junaidi, 2014)	X_1 = PAD X_2 = DAU X_3 = DAK Y= Belanja Daerah	PAD dan DAU secara simultan dan parsial dapat meningkatkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sementara jumlah penduduk mengurangi peningkatan belanja langsung.	1. Penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel <i>independen</i> yang sama yaitu PAD, DAU, dan DAK 2. Meneliti dengan menggunakan variabel <i>dependen</i> yang sama yaitu Belanja Daerah.	1. Objek peneliiian yang diambil penelitian terdahulu adalah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi, sedangkan pemeliti menggunakan objek penelitian Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2. Tahun yang digunakan penelitian terdahulu adalah dari tahun 2007-2012, sedangkan peneliti menggunakan tahun 2019-2021
2	Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana	X_1 = PAD X_2 = DAU X_3 = DAK X_4 = Dana Perimbangan	Hasil penelitian menunjukan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang	1. Meneliti dengan menggunakan tiga variabel <i>independen</i> yang sama yaitu PAD,	1. Variabel <i>independen</i> yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu, Dana Perimbangan (DP)

	alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah (Ferdiansyah et al., 2018)	(DP) Y= Belanja Daerah	berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur	DAU, dan DAK 2. Meneliti dengan menggunakan variabel <i>dependen</i> yang sama yaitu Belanja Daerah.	2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah Kabupaten/kota di Kalimantan Timur, sedangkan peneliti Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. 3. Tahun yang digunakan penelitian terdahulu adalah dari tahun 2007-2012, sedangkan peneliti menggunakan tahun 2019-2021
3	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah	X ₁ = PAD X ₂ = DAU X ₃ = DAK X ₄ = Dana Otonomi Khusus (DOK) Y= Belanja Daerah	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otsus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana	1. Meneliti dengan menggunakan tiga variabel <i>independen</i> yang sama yaitu PAD, DAU, dan DAK 2. Meneliti dengan menggunakan variabel <i>dependen</i> yang sama yaitu Belanja Daerah.	1. Variabel <i>independen</i> yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu, Dana Otonomi Khusus (DOK) 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Aceh, sedangkan peneliti Kabupaten/Kota di

	<p>Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh</p> <p>(Iqbal et al., 2020)</p>		<p>Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus terhadap belanja daerah adalah sebesar 94,22% dan sisanya sebesar 5,78% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus secara efektif dan efisien sehingga Belanja Daerah dapat ditingkatkan, 2 dan Dana Otonomi Khusus harus digunakan untuk kepentingan umum masyarakat sehingga dapat mengurangi</p>		<p>Sumatera Selatan.</p> <p>3. Tahun yang digunakan penelitian terdahulu adalah dari tahun 2010-2017, sedangkan peneliti menggunakan tahun 2019-2021</p>
--	--	--	---	--	--

			kemiskinan dan masyarakat Aceh menjadi lebih sejahtera.		
4	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019.</p> <p>(Lutpikah & Mahendra, 2020)</p>	<p>$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DAU}$ $X_3 = \text{DAK}$ $X_4 = \text{DBH}$ $Y = \text{Belanja Modal}$</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Nilai F signifikansi sebesar 0.000. Adjusted R</p>	<p>1. Meneliti dengan menggunakan tiga variabel <i>independen</i> yang sama yaitu PA), DAU, dan DAK</p>	<p>1. Variabel <i>independen</i> yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu, Dana Bagi Hasil (DBH) 2. Variabel <i>dependent</i> yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu Belanja Modal 3. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah Kabupaten/kota di Karanganyar, sedangkan peneliti Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. 4. Tahun yang digunakan penelitian terdahulu adalah dari tahun 2017-2019, sedangkan peneliti menggunakan tahun</p>

			<p>Square menunjukkan bahwa Belanja Modal dipengaruhi sebesar 50.9% oleh variabel independen sedangkan sisanya 49.1% dipengaruhi oleh variabel atau model lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini</p>		2019-2021
5	<p>Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>(Rasyid, M.</p>	<p>X_1=DAU X_2=DAK X_3= DBH X_4= PAD Y= Belanja Daerah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pendapatan daerah berpengaruh terhadap belanja daerah sebesar 95,37%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti. Ditemukan juga bahwa dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pendapatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel <i>independen</i> yang sama yaitu PAD, DAU, dan DAK 2. Meneliti dengan menggunakan variabel <i>dependen</i> yang sama yaitu Belanja Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel <i>independen</i> yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu, Dana Bagi Hasil (DBH) 2. Objek penelitian terdahulu yaitu pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi tengah, sedangkan peneliti Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. 3. Tahun yang digunakan penelitian terdahulu adalah dari

	2018)		<p>asli daerah memiliki pengaruh yang simultan terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Secara parsial, dana alokasi umum dan dan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap pemekaran daerah di Sulawesi Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel atau nilai probabilitas lebih kecil dari 5%.</p>		<p>tahun 2017-2019, sedangkan peneliti menggunakan tahun 2019-2021</p>
6	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah pada</p>	<p>$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DAU}$ $Y = \text{Belanja Daerah}$</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <p>1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap Belanja Daerah, dimana Pendapatan Asli Daerah yang</p>	<p>1. Penelitian terdahulu menggunakan dua variabel <i>independen</i> yang sama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi</p>	<p>1. Variabel <i>independen</i> yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu tidak menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2. Objek penelitian terdahulu yaitu</p>

	<p>Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Purpitasari, P. 2015)</p>		<p>terdiri dari pajak, retribusi, perusahaan milik daerah dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya.</p> <p>2) Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, dimana Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirin suatu daerah.</p> <p>3) Pendapatan Asli Daerah mulai tahun 2009 – 2013 mengalami</p>	<p>Umum (DAU),</p> <p>2. Meneliti dengan menggunakan variabel <i>dependen</i> yang sama yaitu Belanja Daerah.</p>	<p>pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi tengah, sedangkan peneliti Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.</p> <p>3. Tahun yang digunakan penelitian terdahulu adalah dari tahun 2017-2019, sedangkan peneliti menggunakan tahun 2019-2021</p>
--	---	--	--	---	--


			peningkatan di Jawa Timur, sehingga Provinsi Jawa Timur dapat mencukupi pembangunan di tiap – tiap daerah tanpa harus bergantung pada dana yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum.		
7	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Rohana, 2021)	$X_1 = \text{PAD}$ $X_2 = \text{DAU}$ $X_3 = \text{DAK}$ $Y = \text{Belanja Daerah}$	Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan uji F dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan nilai F hitung sebesar $6,758 >$ dari nilai F tabel $6,608$ dan berdasarkan uji t	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu menggunakan tiga variabel <i>independen</i> yang sama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), 2. Meneliti dengan menggunakan variabel <i>dependen</i> yang sama yaitu Belanja Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek Penelitian yang diambil oleh penelitian terdahulu hanya satu Kabupaten sedangkan penelitian menggunakan objek Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. 2. Tahun yang digunakan penelitian terdahulu adalah dari tahun 2015-2019

			dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan nilai t hitung pendapatan daerah terhadap belanja daerah sebesar 5.204, dana alokasi umum untuk belanja daerah sebesar 2,951 dan dana alokasi khusus untuk belanja daerah sebesar 2,968 lebih besar dari t tabel sebesar 2,105.		
8	Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di	$X_1 = \text{DBH}$ $X_2 = \text{DAU}$ $Y = \text{Belanja Daerah}$	Hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pada	1. Penelitian terdahulu menggunakan dua variabel <i>independen</i> yang sama yaitu Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Variabel <i>independen</i> yang berbeda dari peneliti terdahulu yaitu tidak menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

	Provinsi Aceh (Mulyati & Yusriadi, 2018)		Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. Sedangkan secara parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh.	dan Dana Alokasi Umum (DAU) 2. Meneliti dengan menggunakan variabel <i>dependen</i> yang sama yaitu Belanja Daerah	Dana Alokasi Khusus (DAK) 2. Tahun yang digunakan penelitian terdahulu adalah dari tahun 2013-2015
--	--	--	---	---	---

2.7 Kerangka Pemikiran

kerangka berpikir (Sugiyono, 2019) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran pada penelitian ini digambarkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Keterangan:

- : Pengaruh secara parsial dan secara simultan
- H₁ : Hipotesis 1
- H₂ : Hipotesis 2
- H₃ : Hipotesis 3
- H₄ : Hipotesis 4
- H₅ : Hipotesis 5
- X₁ : Pendapatan Asli Daerah variabel independen
- X₂ : Dana Bagi Hasil variabel independen
- X₃ : Dana Alokasi Umum variabel independen
- X₄ : Dana Alokasi Khusus variabel independen

Y : Belanja Daerah sebagai variabel dependen yang dipengaruhi variabel independen yaitu PAD, DAU, dan DAK

2.8 Hipotesise Penelitian

Hipotesis (Purwanto, 2020) adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara satu atau lebih variabel dengan variabel lain. Hipotesis merupakan jalan untuk menghubungkan pustaka atau literatur dengan penelitian yang sedang dikerjakan, memberikan sebuah kerangka kerja kearah diperolehnya temuan hasil penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran maka peneliti mengajukan hipotesa sebagai berikut:

H₁ : Diduga ada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.

H₂ : Diduga ada pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah.

H₃ : Diduga ada pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah.

H₄ : Diduga ada pengaruh DAK terhadap Belanja Daerah.

H₅ : Diduga PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah.